

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita berusia 19 tahun. Dispensasi Kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi diajukan oleh orang tua ke Pengadilan Agama setempat. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif data utamanya adalah data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan. Adapun hasil penelitian menurut penulis bahwa usia minimal untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi pria maupun wanita berusia 19 tahun. Fakta membuktikan bahwa banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang di karenakan adanya kekhawatiran orang tua melihat dari pergaulan anaknya sehingga di khawatirkan menimbulkan fitnah maka banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Karawang

ABSTRACT

Perkawinan berarti lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelurgarumah tangga yang dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita berusia 19 tahun. Dispensasi Kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi diajukan oleh orang tua ke Pengadilan Agama setempat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang dan untuk mengetahui pertimbangan dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif data utamanya adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer data yang diperoleh berdasarkan studi lapangan. Adapun hasil penelitian menurut penulis bahwa usia minimal untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi pria maupun wanita berusia 19 tahun. Fakta membuktikan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang di karenakan adanya orang tua melihat dari pergaulan sehingga khawatir menimbulkan fitnah maka banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang.

Keywords: *Marriage, Marriage Dispensation, Karawang Religious Court*